



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN NUHA**

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321258 Sorowako 92984  
SULAWESI SELATAN

---

**KEPUTUSAN CAMAT NUHA**

NOMOR : 13 / I / 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA KANTOR LURAH MAGANI TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT NUHA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kantor Kelurahan Magani Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili dan Desa Magani menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan

- Fungsi serta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
  17. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/XII/2019 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Luwu Timur kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
  18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343/XII/2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Luwu Timur kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah dalam penetapan pejabat lainnya Tahun Anggaran 2020;
  19. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 351/XII/2019 Tentang Pelimpahan sebahagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran Kecamatan kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KANTOR LURAH MAGANI TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen selaku KPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kantor Lurah Magani Tahun Anggaran 2020 kepada **ISHAQ T. NYONRI, SE** NIP. 19710812 200312 1 006 Penata/IIIc;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa yang meliputi :
    - 1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) Rancangan Kontrak.
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
  - c. Menandatangani Kontrak;
  - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
  - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan Termasuk Penyerapan Anggaran dan Hambatan Pelaksanaan Pekerjaan Kepada PA setiap triwulan; dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako  
pada tanggal 31 Januari 2020  
**CAMAT NUHA,**



**ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si**<sup>21</sup>  
Pangkat : Penata Tk. I / IId  
NIP : 19760316 200803 1 001<sup>2</sup>

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT NUHA  
 NOMOR : 13/1/2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA  
 KANTOR LURAH MAGANI TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA  
 KANTOR LURAH MAGANI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	KPA / PPK
1.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja b. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi c. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat d. Pembinaan keluarga berencana e. Pengembangan minat dan budaya baca	ISHAQ T. NYOMRI, SE Nip. 19710812 200301 1 006
2.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN Mendukung KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	a. Pengendalian keamanan lingkungan b. Penyuluhan penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN Mendukung PELAYANAN UMUM	a. Fasilitas pengelolaan persampahan b. Pembangunan lampu penerangan jalan	

CAMAT NUHA,



**ASWAN AZIS, S.Pi, M.Si**

Pangkat : Penata Tk I / III d 2

NIP : 19760316 200803 1 001